



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bpphlhk.jabalnusra@gmail.com

12 Agustus 2024

For Immediate Release

Narahubung: Agus Mardiyanto
HP. 081325147531

**GAKKUM KLHK AMANKAN 3 PELAKU PENGOLAHAN KAYU JATI YANG
BERASAL DARI PENEBAANGAN TANPA IJIN DI KAWASAN HUTAN TAMAN
NASIONAL BALURAN**

Sidoarjo, 12 Agustus 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra telah menetapkan J (39), A (49), dan Y (53) selaku pelaku yang melakukan pengolahan kayu jati menggunakan gergaji serkel yang berasal dari penebangan tanpa ijin pada Kawasan hutan Taman Nasional Baluran, Kab. Situbondo, Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024.

Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Sedangkan Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu jati persegi dengan berbagai ukuran, 61 (enam puluh satu) papan sirap dengan ukuran rata-rata 200 cm, dan 1 (satu) unit Serkel atau alat gergaji dititipkan di Kantor SPTN Wilayah II Karangtekok.

Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menjerat tersangka J (39), A (49), dan Y (53) dalam tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Setiap orang dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 kehutanan pasal 37 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pengungkapan kasus ini berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 saat Tim Pengamanan Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran melaksanakan tugas patroli. Pada saat melakukan patroli, tim menjumpai sembilan tunggak kayu jati bekas penebangan liar di Blok Unggahan Bitakol. Kemudian tim melakukan pencarian informasi terkait penebangan liar tersebut. Tim melakukan pengintaian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 terhadap pelaku yang diduga melakukan penebangan liar menuju ke lokasi penggergajian di Dusun Ranurejo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Kemudian tim melakukan penggerebekan ke lokasi penggergajian, dan dijumpai 4 orang yang sedang menggergaji kayu jati, kemudian 3 orang berhasil diamankan sedangkan 1 orang berinisial S melarikan diri. Selanjutnya pelaku dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Taqiuddin menyampaikan, "Kami tegas menegakkan hukum melawan kejahatan kehutanan seperti kasus perambahan dan penebangan liar di kawasan konservasi maupun kawasan hutan lainnya. Kita harus melawan kejahatan seperti ini. Penindakan dan penegakan hukum telah kami lakukan bagi para pelaku. Dalam beberapa tahun ini kawasan hutan Taman Nasional Baluran telah menjadi perhatian kami, karena maraknya para pelaku yang memperkaya diri dari hasil merusak hutan", jelas Taqiuddin.

###

LAMPIRAN DOKUMENTASI



